



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 119 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

YAYASAN BASWARA DHARMA INDONESIA, tempat kedudukan di RukoTaman Duta Mas Jalan Kusuma Blok C1, Nomor 5, Rt.010/RW. 09, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, diwakili oleh Trenggan Hadian selaku Ketua Umum dan Hiu Djiu Fun selaku Sekretaris Umum;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sylvia Rahmadi S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Hukum Sylvia Rahmadi & Partners, berkantor di Grha Tirtadi, G-04, Jalan Senopati Raya Nomor 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. CHRISTINE OENTORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mangga Besar V Nomor 141, RT/RW. 001/005 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Endang Heryana, S.H., M.Hum., Dr.C., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Hukum BINTANG GRAHA LAW FIRM tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 197 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021;

PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BOGOR, berkedudukan Di Jalan Tegar Beriman Cibinong,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 153/Tangkil SU Nomor37/Tangkil/2008, Tanggal: 07-11-2008, Desa: Tangkil, Kecamatan: Citeureup, Kabupaten: Bogor, Propinsi Jawa Barat. Sepanjang seluas: 7.150 m², Terbit sertipikat Tanggal: 28 November 2008, Atas nama: Erwin A. Pohe;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 940/Tangkil SU Nomor23/Tangkil/2013, Tanggal:20-11-2013, Desa: Tangkil, Kecamatan: Citeureup, Kabupaten: Bogor, Propinsi Jawa Barat. Sepanjang seluas: 4.050 m², Terbit Sertipikat Tanggal: 13 Januari 2014, Atas nama: Yayasan Baswara Dharma Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut berupa 2 (dua) buah sertipikat yaitu:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 153/Tangkil SU Nomor 37/Tangkil/2008, Tanggal: 07-11-2008, Desa: Tangkil, Kecamatan: Citeureup, Kabupaten: Bogor, Propinsi Jawa Barat. Sepanjang seluas: 7.150 m², Terbit sertipikat Tanggal: 28 November 2008, Atas nama: Erwin A. Pohe;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 940/Tangkil SU Nomor 23/Tangkil/2013, Tanggal: 20-11-2013, Desa: Tangkil, Kecamatan: Citeureup, Kabupaten: Bogor, Propinsi Jawa Barat. Sepanjang seluas: 4.050 m², Terbit Sertipikat Tanggal: 13 Januari 2014, Atas nama: Yayasan Baswara Dharma Indonesia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*);
2. Gugatan Daluwarsa;
3. Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 74/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 4 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 67/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Maret 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 443 K/TUN/2020, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah tanggal 6 Mei 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2021



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 443 K/TUN/2006, tanggal 13 Oktober 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 4 Desember 2019;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 4 Desember 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2021



Atau,

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo at bono*).

Apabila Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;
- Bahwa berdasarkan *novum* berupa Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 2665/UND-600/XI/2018, Perihal: Undangan Mediasi tanggal 9 November 2018 kepada Kuasa Hukum Penggugat, terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa SHM Nomor 216/Tangkil milik Penggugat tumpang tindih dengan SHM Nomor 153/Tangkil atas nama Erwin Pohe;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2021



- Bahwa berdasarkan *novum* berupa Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor: 2868/SD-600/XII/2018, Perihal: Permohonan Mediasi tanggal 3 Desember 2018, terungkap fakta hukum bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Erwin Pohe yang difasilitasi Tergugat untuk membahas penyelesaian keputusan objek sengketa yang tumpang tindih dengan SHM Nomor 216/Tangkil milik Penggugat, pada tanggal 15 November 2018 dan 21 November 2018;
- Bahwa berdasarkan kedua *novum* tersebut di atas, yang pada pokoknya membahas tumpang tindihnya tanah Penggugat dengan kedua objek sengketa. Hal demikian menunjukkan dalam sengketa *a quo* masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum (Perdata);
- Bahwa selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa Penggugat telah mengetahui keberatan objek sengketa pada tanggal 9 November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018. Sementara gugatan dalam sengketa *a quo* diajukan pada tanggal 10 Juli 2019, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/TUN/2020, tanggal 13 Oktober 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN BASWARA DHARMA INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/TUN/2020, tanggal 13 Oktober 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H.Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.Yulius, SH., MH

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 119 PK/TUN/2021